



P U T U S A N

Nomor 3824 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI MUH. YUNUS bin A. MASSAPIRANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
2. **JULTANG**, bertempat tinggal di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

KANNINU binti TARAPPE, bertempat tinggal di Jalan Baronang, RT 001, RW 001, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI), beralamat di Jalan Gunung Merapi, Nomor 38, Makassar, dan di Jalan Anggrek, Nomor 11, Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. **ANIS bin JULTANG**, bertempat tinggal di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
2. **A. FATMA bin JULTANG**, bertempat tinggal di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
3. **BURHANG bin SULAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3824 K/Pdt/2022



Kabupaten Bone;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Massangka bin Kandjolang at. Tarappe, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Tarappe bin Massangka Kandjolang yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
5. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris Massangka bin Kandjolang;
6. Menyatakan bahwa tidak berkekuatan hukum segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat - Tergugat atau atas nama orang lain daripadanya;
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), secara kontan dan seketika;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3824 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat memenuhi kewajibannya;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp, tanggal 23 Juli 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp7.426.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan dengan Putusan Nomor 436/PDT/2018/PT MKS, tanggal 20 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 23 Juli 2018, Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3824 K/Pdt/2022



- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Tarappe bin Massangka Kandjolang berhak memiliki tanah sengketa;
- Menetapkan tanah sengketa I dan II adalah harta warisan Massangka bin Kandjolang;
- Menyatakan penguasaan tanah sengketa I dan II oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya menyerahkan tanah sengketa I terletak di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, batas-batasnya:
 - Utara : Tanah Aras Baco/Syamsiah,
 - Timur : Jalan Beton,
 - Selatan : Tahan Sinring Malla,
 - Barat : Mangenre,tanah sengketa II terletak di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, batas-batasnya:
 - Utara : Tanah M. Yusuf/Tergugat I,
 - Timur : Saluran air/tanah Laggi,
 - Selatan : Tanah Sinring Malla,
 - Barat : Jalan beton,kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
- Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai menyerahkan tanah pada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang berhubungan tanah sengketa selain yang dikuasai Penggugat dan peralihan hak atas tanah sengketa dinyatakan tidak sah;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3824 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Tergugat - Pemohon Kasasi Lel. Andi Muh. Yunus bin A. Massapirang, dkk;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 436/PDT/2018/PT MKS yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat - Termohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat - Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3824 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya, sebaliknya Bukti P-1 yang diajukan Penggugat menunjukkan bahwa Para Tergugat mampu membuktikan penguasaan atas objek sengketa adalah berdasarkan waris dari Andi Massapirang dan sebagian dari tanah objek sengketa adalah milik Hasriani berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 321 yang dikuasai oleh keluarganya, salah satunya Jultang B. Baba (Tergugat II), sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa *in casu* bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ANDI MUH. YUNUS bin A. MASSAPIRANG, dan kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 436/PDT/2018/PT MKS, tanggal 20 Desember 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp, tanggal 23 Juli 2018, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3824 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANDI MUH. YUNUS bin A. MASSAPIRANG, 2. JULTANG**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 436/PDT/2018/PT MKS, tanggal 20 Desember 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp, tanggal 23 Juli 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3824 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3824 K/Pdt/2022